



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt. P/2018/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

CARMIN, lahir di Brebes tanggal 11-04-1968, pekerjaan Nelayan/Perikanan, agama Islam, beralamat di Desa Grinting Rt 010 Rw 001, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Register Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs, telah mengajukan permohonan penetapan kehilangan Grosse Akta Kapal Perikanan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3329141104680002 tanggal 04-09-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
2. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal KM. KRISTINA-II GT.23 No. 852/Ft dengan Akta Pendaftaran (Grosse Akta) No. 775 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon;
3. Bahwa Pemohon mendapatkan KM. KRISTINA-II tersebut dari Hasil membeli sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli kapal Bermotor dan Dokumen No. 29 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di Notaris MARIA RIRIS KUSRIYATI, SH., M.Kn.;
4. Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di dalam sekitar rumah termasuk Desa Pulosari Rt.03 Rw.01 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes Kabupaten Brebes, Grosse Akta Pendaftaran Asli nomor 775 atas nama TAYUDI dengan nama KM. KRISTINA-II, alamat jalan Brawijaya Rt.005 Rw. 001 Muarareja Tegal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Cirebon Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, milik pemohon telah hilang di sekitar rumah termasuk Desa Pulosari Rt.03 Rw.01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, pemohon sebagai mana telah dilaporkan ke Polsek Brebes sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang nomor STTLK/835/X/2018/SPKT tanggal 15 Oktober 2018;

5. Bahwa untuk maksud di atas, untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon melampirkan
 - a. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 775 tanggal 12 Oktober 2000 atas nama kapal KM. KRISTINA-II atas nama TAYUDI alamat jalan Brawijaya Rt.005 Rw. 001 Muarareja Tegal;
 - b. Foto copy Surat Usaha Perikanan SIUP Nomor 33/SIUP/DPK/04/2006 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 April 2006;
 - c. Foto copy Surat izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 26.18.3398.13.00125 tanggal 12 Februari 2018;
 - d. Foto copy pas besar atas nama kapal KM. KRISTINA-II yang dikeluarkan An Menteri Perhubungan Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brebes, tanggal 17 Januari 2017;
 - e. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan nomor PK.005/81/10/KSOP.TGL-18 tanggal 13 Juli 2018 atas nama kapal KM. KRISTINA II yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ,
 - f. Foto copy Surat Ukur DaJam Negeri No. 852/Ft, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Administartor Pelabuhan Tegal tanggal 9 Oktober 2000;
 - g. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor dan Dokumen KM. KRISTINA II No. 29 tanggal 23 Desember 2016
 - h. Asli Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan nomor STTLK/835/X/2018/SPKT tanggal 15 Oktober 2018;
6. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli nomor 775 atas nama TAYUDI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Cirebon telah hilang di sekitar rumah termasuk termasuk Desa Pulosari Rt.03 Rw.01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, pada hari, tanggal lupa bulan September 2018 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan saat ini belum ditemukan;

7. Bahwa sesuai Grosse Akta Pendaftaran nomor 775 tanggal 12 Oktober 2000 dengan ukuran:
Panjang : 12,00 meter;
Lebar : 4,50 meter;
Dalam : 1,55 meter;
GT : 23;
NT : 13;
8. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Asli KM KRISTINA-II milik pemohon tersebut, hendak mengurus duplikatnya di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, tetapi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 23/PERMENKP/2013 tentang Pendaftaran dan Pengadaan Kapal Perikanan Pasal 13 ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Kehilangan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan mengabulkan permohonan pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan menerima dan memeriksa perohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
 2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 775 atas nama TAYUDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon tanggal 12 Oktober 2000 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mensurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 775, atas nama TAYUDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon di Cirebon;
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) No. 3329141104680002 atas nama CARMIN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 18-09-2017, diberi tanda (bukti P.1);
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 33/SIUP/DPK/04/2006, yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 April 2006, diberi tanda (bukti P.2);
3. Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.18.3398.13.00125, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Pas Besar atas nama kapal KRISTINA-II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brebes tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda (bukti P.4);
5. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor PK.005/81/10/KSOP.TGL-18 tanggal 13 Juli 2018 atas nama kapal KRISTINA-II yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, diberi tanda (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri nomor 852/Ft atas nama kapal KRISTINA-II, yang dikeluarkan An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal tanggal 9 Oktober 2000, diberi tanda (bukti P.6)
7. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 775 tanggal 12 Oktober 2000 atas nama kapal KM. KRISTINA-II atas nama pemilik TAYUDI alamat Jln. Brawijaya Rt.005/Rw.004 Muarareja Tegal diberi tanda (bukti P.7);
8. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor dan Dokumen atas nama kapal KRISTINA-II tanggal 23 Desember 2016, diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan nomor STTLK/835/X/2018/SPKT tanggal 15 Oktober 2018, diberitanda (bukti P.9);

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-7 tidak ada aslinya dan bukti P-9 merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. DEDE MULYADI dan 2. ADE KURNIAWAN yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DEDE MULYADI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Carmin dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tayudi sebagai pemilik awal kapal beserta dokumen-dokumennya;
- Bahwa Pemohon adalah sekarang pemilik kapal penangkap ikan yang bernama KM. KRISTINA-II dan saksi adalah pengurus kapal milik pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus grosse akte pendaftaran kapal yang selanjutnya akan pemohon proses balik nama namun hilang;
- Bahwa saksi mengetahui grosse akte pendaftaran kapal milik Pemohon yang hilang adalah bernama KM. KRISTINA-II;
- Bahwa setahu pemohon fungsi dari grose akta adalah sebagai bukti kepemilikan dari kapal tersebut;
- Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilah kapal, baik tempat pembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapan dan isi kapal;
- Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018 di rumah Sdr. Ade Kurniawan di wilayah Polres Brebes;
- Bahwa kemudian saksi Ade Kurniawan melaporkan kehilangan grose akta kapal tersebut ke Kantor Polisi Polres Brebes pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi pemohon memperoleh kapal tersebut hasil membeli dari Sdr. Tayudi;
- Bahwa saksi mengetahui kapal milik Pemohon bernama KM. KRISTINA-II tersebut adalah kapal untuk penangkap ikan dengan daya mesin 80 PK;

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri karena tidak cukup surat kehilangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus duplikat grosse akte pendaftara kapal KM KRISTINA-II di Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon agar diterbitkan duplikatnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ADE KURNIAWAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Carmin dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tayudi sebagai pemilik awal kapal beserta dokumen-dokumennya;
- Bahwa Pemohon adalah sekarang pemilik kapal penangkap ikan yang bernama KM KRISTINA-II dan saksi adalah pengurus kapal milik pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus grosse akte pendaftaran kapal yang selanjutnya akan pemohon proses balik nama namun hilang;
- Bahwa saksi mengetahui grosse akte pendaftaran kapal milik Pemohon yang hilang adalah bernama KM. KRISTINA-II;
- Bahwa setahu pemohon fungsi dari grose akta adalah sebagai bukti kepemilikan dari kapal tersebut;
- Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilah kapal, baik tempat pembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapan dan isi kapal;
- Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018 di rumah saksi di wilayah Polres Brebes;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan grose akta kapal tersebut ke Kantor Polisi Sektor Brebes pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi pemohon memperoleh kapal tersebut hasil membeli dari Sdr. Tayudi;
- Bahwa saksi mengetahui kapal milik Pemohon bernama KM. KRISTINA-II tersebut adalah kapal untuk menangkap ikan dengan daya mesin 80 PK;

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri karena tidak cukup surat kehilangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus duplikat grosse akte pendaftara kapal KM KRISTINA-II di Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon agar diterbitkan duplikatnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** Pemohon dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya adalah agar pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mengurus penerbitan duplikat Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM. KRISTINA-II milik Pemohon yang telah hilang, di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Dede Mulyadi dan 2. Ade Kurniawan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Desa Grinting Rt 010 Rw 001, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (bukti P-1);
2. Bahwa benar Pemohon adalah pemilik atas Kapal Perikanan KM. KRISTINA-II (bukti P-8);

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon selaku Pemilik Kapal di dalam usaha penangkapan ikannya tersebut juga telah memiliki Pas Tahunan atas nama Kapal KM. KRISTINA-II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Brebes, Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan beserta Lahirannya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Ijin Usaha Perikanan (siup), dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI –OT) , (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);
4. Bahwa benar Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. KRISTINA-II nomor 775 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon telah diketahui hilang oleh saksi Ade Kurniawan pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018, sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Ade Kurniawan sebagai pengurus dokumen kapal di Wilayah Polres Brebes;
5. Bahwa benar pemohon dan saksi Ade Kurniawan telah berusaha mencari, tetapi belum berhasil menemukannya dan telah melaporkan kehilangan Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM. KRISTINA-II milik Pemohon tersebut di Kantor Polres Brebes yang berada di Jl. Jenderal Sudirman 189 Brebes pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib sebagaimana bukti P-9;
6. Bahwa benar spesifikasi grosse akta kapal perikanannya yang hilang milik Pemohon tersebut adalah nama kapal KM. KRISTINA-II, Grosse Akte No. 775, daya mesin 80 PK, panjang 12,00 meter, lebar 4,50 meter, dalam 1,55 meter, berat kotor 23 GT, berat bersih 13 NT;
7. Bahwa benar karena berat dari kapal KM. KRISTINA-II tersebut termasuk dalam kategori apabila grosse akta pendaftaran kapalnya hilang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata benar bahwa Pemohon adalah bernama CARMIN Warga Negara Indonesia yang berdomili di Desa Grinting Rt. 010 Rw. 001 dan sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Grose Akta Kapal Bermotor dan Dokumen-dokumen lainnya atas nama Tayudi namun benar Pemohon adalah sebagai Pemilik atas KM. KRISTINA-II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kapal penangkap ikan sebagai mana salinan grosse akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor dan Dokumen (bukti P-8);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 yang didukung dengan keterangan saksi dan saksi yaitu Grosse Akte Pendaftaran No. 775 KM. KRISTINA-II telah hilang oleh pemohon pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Ade Kurniawan di wilayah Polres Brebes dan Pemohon dan saksi Ade Kurniawan telah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya saksi Ade Kurniawan selaku pengurus dokumen kapal milik pemohon telah melaporkan kehilangan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Perikanan tersebut ke Polres Brebes di Jl Jenderal Sudirman nomor 189 Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 bahwa benar spesifikasi KM. KRISTINA-II yang grosse akte pendaftaran kapalnya telah hilang tersebut bernomor 775 dengan berat kotor 23 GT dan berat bersihnya 13 NT, sehingga untuk mengurus penerbitan duplikat grosse akta pendaftaran kapal tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sesuai dengan ketentuan harus terlebih mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kehilangan grosse akte kapal KM. KRISTINA-II dengan nomor 775 tersebut adalah di Desa rumah saksi Ade Kurniawan wilayah Polres Brebes dan domisili Pemohon juga di Wilayah Pengadilan Negeri Brebes sebagaimana bukti P-1, maka demi hukum Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang akan mengurus duplikat Duplikat grosse akte pendaftaran kapal KM. KRISTINA-II nomor 775 yang hilang tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Pemohon adalah sebagai Pemilik atas KM. KRISTINA-II yang merupakan kapal penangkap ikan dan grosse akte telah hilang pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Ade Kurniawan dan Pemohon telah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Pemohon melalui saksi Ade Kurniawan selaku pengurus dokumen

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal milik Pemohon telah melaporkan kehilangan grosse akte kapal tersebut ke ke Polres Brebes di Jl Jenderal Sudirman nomor 189 Brebes dan masuk wilayah Polres Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ternyata KM. KRISTINA-II tersebut berukuran berat kotor 23 GT dan berat bersih 13 NT, maka oleh karena KM. KRISTINA-II tersebut masuk dalam kategori berukuran Gross Tonage (GT) yang apabila grosse akte baliknama kapal tersebut hilang, maka untuk mengurus duplikatnya harus diajukan ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Pejabat Pendaftaran dan Baliknama Kapal di Cirebon yang terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon adalah sebagai pemilik dari Kapal Penangkap Ikan KM. KRISTINA-II dan grosse akte pendaftaran kapal dengan nomor 775 milik Pemohon atas nama CARMIN atas dasar salinan grosse akta perjanjian jual beli kapal dan dokumen tersebut telah hilang pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Ade Kurniawan Desa Pulosari Rt.003 Rw.001 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus duplikat grosse akte pendaftaran kapal KM KRISTINA-II dengan nomor 775 di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon oleh Pejabat Pendaftaran dan Baliknama Kapal di Cirebon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor 200/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 775 atas nama TAYUDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon tanggal 12 Oktober 2000 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mensurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 775, atas nama TAYUDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon di Cirebon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari **SENIN** tanggal **29 OKTOBER 2018**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUTRIONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUTRIONO, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 85.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)